

**KEBIJAKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
KARENA KEALPAAN YANG BERAKIBAT MATINYA SESEORANG**

**SKRIPSI**



**Disusun untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-I**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : Andrae Sutrisno**

**NIM : 20110610170**

**Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**


**2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

KEBIJAKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

KARENA KEALPAAN YANG BERAKIBAT MATINYA SESEORANG

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nama : Andrae Sutrisno

NIM : 20110610170

Bagian : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 7 November 2015

Dosen Pembimbing I

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.  
NIP. 196106171987032003

Dosen Pembimbing II

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.  
NIK. 199603171990008153.009

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS


KARENA KEALPAAN YANG BERAKIBAT MATINYA SESEORANG

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 17 Desember 2015

Yang terdiri dari:

Ketua

  
Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK. 19710409199702153.028

Anggota

  
Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.  
NIP. 196106171987032003

Anggota


  
Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.  
NIK. 199603171990008153.009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



  
Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK. 19710409199702153.028

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrae Sutrisno

NIM : 20110610170

Judul Skripsi : KEBIJAKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KEALPAAN  
YANG BERAKIBAT MATINYA SESEORANG

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, Juli 2015



Andrae Sutrisno

## MOTTO

*“Dialah yang mematikan kamu ketika kamu tidur malam, dan Dia pula yang mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari. Kemudian Dialah yang membangkitkan kamu kembali pada siang hari sampai saat yang ditentukan.*

*Kemudian kepada-Nyalah kamu sekalian dikembalikan lalu Ia akan memberitahukan kepadamu, segala yang kamu lakukan.”*

*(Q.S. Al An'aam (6 : 60)*

*“Kepercayaan seseorang sangat berharga nilainya, jika kita ingin dikatakan sebagai orang yang berharga untuk orang lain, jangan kamu rusak kepercayaan itu dengan menghancurkan harapannya.”*

*(Andrae Sutrisno/Penulis)*

*“Genggamlah dunia jangan biarkan dunia menggenggam dirimu. Kawallah nafsumu jangan biarkan nafsu mengawalmu”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah berkat Rahmat serta izin dari Allah SWT ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang saya sayangi kepada:

- Keluargaku Bapak dan Ibu tersayang, Bapak Mulus dan Ibu Supriyatin. Motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangi ku atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai jenjang perguruan tinggi.
- Kakak kandungku Serka Akhmad Apip dan Endang Kurniasih yang selalu memberikan support, semangat dan menceramahi buat cepat menyelesaikan studiku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kakak iparku Rita Maunizar yang juga selalu memberikan semangat kepada penulis.
- Perempuan terkasih Anitalia Purnama Sari, Am.Keb. yang selalu memberikan semangat dan do'a untuk menyelesaikan studi saya selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Almamater Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Karunia, dan Hidayahnya. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati. Berkat izin Allah SWT penulis mampu menyusun skripsi ini yang berjudul “KEBIJAKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KEALPAAN YANG BERAKIBAT MATINYA SESEORANG” untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selesainya skripsi ini berkat bantuan serta bimbingan yang tulus dan ikhlas dari beberapa pihak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyusun skripsi.
2. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi I atas segala saran dan kritik yang bermanfaat selama membimbing penulis. Tak lupa juga atas kesediaannya untuk mendidik, memberikan arahan, dan dukungan-dukungan dalam memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi II atas kesediaan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Pak Maman, Pak Ardani, Pak Dirman, Pak Heru, Pak Joko, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya yang telah membantu dan memberikan informasi selama saya kuliah dan menyusun skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak AKP. Hendro Wahyono, S.H. selaku Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta yang telah memberikan izin dan telah bersedia membantu untuk menjadi narasumber selama penulis melakukan penelitian.
6. Keluargaku tersayang Bapak Mulus, Ibu Supriyatin, Mas Akhmad Apip, Mba Endang Kurniasih, dan Mba Dita atas do'a dan kasihnya yang telah memberikan restu dan semangat selama ini.
7. Perempuan terkasih Anitalia Purnama Sari, Am.Keb. yang selalu memberikan semangat dan do'a untuk saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 seperti Muktar Bebi Saputra, Fikri Ariesta Rahman, S.H., M. Isa Diandra, Rahmat Ramadhan, Yoyok Sugianto, S.H., Prayoga, S.H., Raga Bangun Pradana, Ayu Afiatul Kamala, S.H., Jamilatul Maulidiyah, S.H., Riska Wijayanti, S.H., Rina Mashitoh, S.H., Dini Yuniyanti, S.H., Dhanu Panji Gumilang, Ani Widi Astuti, S.H., Ika Lusiati Swandini, S.H., Siti Komariah, S.H., Astari



Wibawanti, S.H., Ebit Joko, Khariul Anam, Ikmal Yasir, Putra Mantika, Amalia Khairunisa, S.H., Dian Sholihatunnisa, Adi Laksono, S.H., Hendri Tovan, S.H., Thony Duta M, Fajar Sidik, Ridwan Suryawan, Haris Indrapura dan teman-teman semua yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.

9. Untuk adek-adek ku yang pernah mengurus Lembaga Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2014-2015 antara lain seperti Fikri Aulia, Neny Kartini, Retno Dwi A, Nurul, Endra R, Rizki Ryadika, Rizky Musrifah, Silvi Pradasari, Astrid, Zaki M. Bastaman, Faris, Weli Waldianto, Novi Yanti, Muthiah Zahra, Yulia, Erwin Laksamana, Erwin Dwi K, Dinda Riska, Fitri Lestari, Ageng Galuh B, Irawati Dewi, Faisal Ibnu, Dhimas Daru, Irvan Risqianto, Fauziah, Nizar Mulya, dan Hardian.
10. Untuk sahabat sekaligus keluarga baruku yang berada di Himpunan Mahasiswa Islam Korkom UMY dan Komisariat FH UMY Akhmad Ali Akbar, Ali Akbar Almukti, Yusmanita Afifah, Nur Hafizal Hasanah, Diana Setiyowati, Iclang, Ayudia Vicky, Anggraeni Novita S, Yogi Amijaya, S.H., Ibong, Indra Kodratika, Zahran, Anissa Yuliyanti, Achmad Gunawan, Bastian, Makatita, Rakuti Maswatu, Afandi Retob, Arief Setiawan, Rifki, Mulyadi S. Awal, Ikhsan, Arya, Putra Mantika, Khoirul Anam, Ikmal Yasir, Reza K, Putri Suryandari, ryan, Sita, Fadilah Jawas, Retno Prameswari, Ajay, Wiwid, dan sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.

11. Untuk seluruh sahabat “TRAVELAW” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta seperti Fikri Ariesta Rahman, S.H., Mukhtar Bebi Saputra, Ayu Afiatul Kamala, S.H., Jamilatul Maulidyah, S.H., Riska Wijayanti, S.H., Dhanu Panji Gumilang, Yoyok Sugianto, S.H., Ani Widi Astuti, S.H., M. Isa Diandra, Rahmat Ramadhan, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu. Akan ku rindukan saat-saat liburan bersama, camping, dan jalan-jalan.
12. Untuk teman dan keluarga dari satu daerah yang berada di KOMABES UMY antara lain Fatih, Vidya, Sidik, Meilia, Hasbi, Sandi, Reza, Shinta, Ilham, Intan, Melly, Widya, Laga, Bayu, Sofyan, dan Eka.
13. Untuk teman-teman yang selalu dalam kepanitian antara lain Mba Kiki, Teh Eca, Imtiyaz Hanafiyah, Larasati, dan Ryan Tanjung, sering bekerja sama dalam satu kegiatan.
14. Teman-teman KKN-34 TEMATIK UMY di Dusun Pakis II, Desa Dlingo, Bantul. Pertemuan yang tak cukup lama tapi bisa menjadi keluarga baru.
15. Untuk teman di kontrakan barokah Kholis Arohman, Rahmanda Hasibuan, Rendi Ade Wijaya, dan Aziz Yuliansyah, S.IP..
16. Untuk Bunda Rizky, Mba Mar, Mba Sri dan, Mba Tri yang ada di kantin selatan UMY.
17. Almamater Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa yang penulis sajikan tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat banyak

kesalahan dan kekurangan baik dalam isi maupun susunan kata. Untuk itu, kritik dan saran akan penulis harapkan dan terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tiada lain harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk almamater, agama, nusa, dan bangsa. Aamiin.

Yogyakarta, Juni 2015

Penulis

Andrae Sutrisno

## ABSTRAK

Studi ini yang menjadi fokus penelitian adalah kebijakan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana bentuk kebijakan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang berakibat matinya seseorang. Dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku kepada keluarga korban.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/studi pustaka dan wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta, kemudian dianalisis dengan cara data kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk data deskriptif.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang berakibat matinya seseorang meliputi kebijakan dengan melakukan telaah kasus (diskresi kepolisian), kebijakan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan kebijakan dengan melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (P21). Kebijakan dengan (P21) diterapkan kepolisian berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian yaitu sebagai penyidik dan penyidik yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 12 KUHAP, kebijakan dengan mengeluarkan SP3 diterapkan kepolisian dengan alasan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, kebijakan dengan melakukan telaah kasus diterapkan kepolisian berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian untuk tercapainya *restorative justice* dengan sarana non penal. Bahwa dalam pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku kepada keluarga korban, pelaku memberikan santunan kepada keluarga korban dengan jumlah yang tidak ditentukan besarnya.

Kata kunci: Kecelakaan lalu lintas, kebijakan kepolisian, pertanggung jawaban pidana pelaku.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ASBTRAK .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	15
BAB II TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARE- NA KEALPAAN .....	17
A. Tindak Pidana Kealpaan .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Culpa</i> .....	23
B. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas .....	25
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas .....	25
2. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas .....	26
3. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan dan	

Sistem Pertanggung Jawabannya .....	27
4. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas .....	34
<b>BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN KARENA KEALPAAN .....</b>	<b>37</b>
A. Kebijakan Penyelesaian Tidak Menggunakan Hukum Pidana (Diskresi) oleh Kepolisian .....	37
1. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	37
2. Diskresi Kepolisian .....	43
3. Proses Perdamaian .....	51
B. Penyelesaian Menggunakan Hukum Pidana .....	53
1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan.....	53
2. Tahap Penuntutan .....	57
3. Tahap Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>72</b>
A. Kebijakan Yang Diterapkan Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan Yang Berakibat Matinya Seseorang .....	72
B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Kepada Keluarga Korban Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan Yang Berakibat Matinya Seseorang .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>124</b>